



P E N E T A P A N
NOMOR xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Padang tanggal 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan mendudukkan:

1. **Tergugat I**, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat I**, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk adik kandung yang bernama:
 - a. **Rafa Razasya Ms bin Zainal Ms**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2005;
 - b. **Fathur Akbar Ms bin Zainal Ms**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008;
2. **Tergugat II**, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 27 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Tergugat III**, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 07 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, pada tanggal 16 Juni 2020, telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 18 Juni 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainal Ms bin Mukhtar Selayan pada tanggal 27 Juli 1980 di Lingkungan VIII Pasar 3 Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Azhar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh Ungku Badul dan Jupriandi, serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Zainal Ms bin Mukhtar Selayan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dengan usia 17 tahun dan Zainal Ms bin Mukhtar Selayan berstatus jejak dengan usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Zainal Ms bin Mukhtar Selayan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Suci Lia, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 1981;
 - 5.2. Vina Aryani, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 1984;
 - 5.3. Dinda Oktaviani Ms, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 1986;
 - 5.4. Rafa Razasya Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2005;
 - 5.5. Fathur Akbar Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;
7. Bahwa antara Penggugat dan Zainal Ms bin Mukhtar Selayan tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Penggugat dan Tergugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Lubuk Pakam untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin) berdasarkan surat keterangan Nomor: xxxx/466/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Lurah Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Zainal Ms bin Mukhtar Selayan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1980 di Lingkungan VIII Pasar 3 Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara istbat nikah dengan register nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk, perkara a quo telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebagai informasi apabila pihak-pihak yang ada hubungan dengan para Penggugat merasa keberatan atas perkara aquo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan para Tergugata telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan a quo Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat dan atas penasehatan a quo Penggugat dan para Tergugat memahaminya, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan a quo dan Pnggugat dan para Tergugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dengan mengajukan penjelasan :

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Zainal Ms Bin Mukhtar Selayan dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1980 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lubuk Pakam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan a quo, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

- Hotocopy Surat Keterangan Kematian (SKK) Nomor xxxx/SKK/RSGM/8/2017, tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh R.S Grand Medistra Lubuk Pakam, telah bdiberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyarnta sesuai dengan salinya P.1;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207283081xxxx, tanggal 09 September 2010 di keluaran oleh Kadis Penduduk dan Capil,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan salinya P.2

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 12073112011xxxx, tanggal 04 Februari 2019 di keluarkan oleh Kadis Penduduk dan Capil, diberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan salinya P.3
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 12073112011xxxx, tanggal 04 Februari 2019 di keluarkan oleh Kadis Penduduk dan Capil, diberi meterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan salinya P.4

B. B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi;
- Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengajukan pengesahan pernikahan mereka, karena setelah melangsungkan pernikahan sampai saat mengajukan istbat nikah, Penggugat tidak memiliki Buku Akta Nikah;
- Bahwa Pengugat adalah sebagai isteri yang sah, menikah pada tahun 1980, dengan status gais dan jejak;
- Bahwa sebagai wali pernikahan Penggugat dengan Zainal MS ayah kandung Pengugat bernama Azahar, dengan mahar seperangkat sholat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Zainal MS bin Mukhtar Selayan dikarunia 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Suci Lia, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 1981;
 2. Vina Aryani, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 1984;
 3. Dinda Oktaviani Ms, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 1986;
 4. Rafa Razasya Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2005;
 5. Fathur Akbar Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengugat dan para Tergugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran ana-anak Penggugat;
 - ngmohon I dan II memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan II;
 - Bahwa antara Penggugat dan Zainal Mstidak ada hubungan mahram maupu sesuan;
 - Bahwa sejak berlangsung pernikahan Penggugat dan Zainal MS sampai saat sekarang tidak ada pihak ketiga merasa keberatan tentang keberadaan mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang belum disampaikan;
2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Lubuk Pakam, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : umur 77 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengajukan pengesahan pernikahan mereka, karena setelah melangsungkan pernikahan sampai saat mengajukan istbat nikah, Penggugat tidak memiliki Buku Akta Nikah;
 - Bahwa Pengugat adalah sebagai isteri yang sah, menikah pada tahun 1980, dangan status gais dan jejak;
 - Bahwa sebagai wali pernikahan Penggugat denga Zainal MS ayah kandung Pengugat bernama Azahar, dengan mahar seperangkat sholat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Zainal MS bin Mukhtar Selayan dikarunia 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Suci Lia, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 1981;
 - b. Vina Aryani, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 1984;
 - c. Dinda Oktaviani Ms, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 1986;
 - d. Rafa Razasya Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2005;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fathur Akbar Ms, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008;

- Bahwa Pengugat dan para Tergugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pengugat;
- Penggugat dan Zainal MS memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa antara Penggugat dan Zainal Mstidak ada hubungan mahram maupu sesuan;
- Bahwa sejak berlangsung pernikahan Penggugat dan Zainal MS sampai saat sekarang tidak ada pihak ketiga merasa keberatan tentang keberadaan mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang belum disampaikan;

Bahwa para Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, selain menyampikan kesimpulan agar perkara segera diberi penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini menjadi bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Para Pemohon -berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan- bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka demikian Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan perubahan pada posita angka 1 yang sebenarnya bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di pada tahun 1998;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan antara Pengugat dan para Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, sebagai wali adalah ayah kandung Pengugat dengan dua orang saksi bernama Ungku Badul dan Jupriandi, dan sampai saat ini belum memiliki Buku Akta Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdango, oleh karenanya Penggugat mengajukan istbat nikah untuk kepastian hukum tentang pernikahan a quo, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Pemohon I dan II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan istbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 03 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan, PTergugat I dan III telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jjs pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar perkawinan a quo disyahkan, sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi I dan kedua bernama Saksi II dua orang saksi a quo menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan didengar serta diketahui sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Zainal MS menikah pada tahun 1980;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat dan Zainal MS adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Ungku Badul dan Jupriadi sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Zainal MS;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Zainal MS berupa seperangkat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa pihak ketiga tidak ada yang keberatan tentang pernikahan Penggugat dan Zainal MS;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Zainal MS belum didaftarkan oleh P3N yang menikahkan Penggugat dan Zainal MS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, dan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Zainal MS dilangsungkan pada tahun 1980;
- Bahwa wali pernikahan antara Penggugat dan Zainal MS ayah kandung Penggugat dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebagai saksi pernikahan dua orang saksi bernama Ungku Badul dan Jupriadi;
- Bahwa Penggugat dan Zainal MS tidak memiliki Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan Undang-undang yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an An Nahal : 72:

وَلِلّٰهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْمَطْيُئَاتِ

2. Al Hadits rowahu Imam Bukhori dan Imam Muslim:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشُّبَّانِ بَلِّغُوا أُمَّةً مِنْكُمْ الْبَيَّاتُ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

2. Ka'idah Fikih Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ زَوْجِيَّةٌ

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian

Hlm. 9 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(atau cukup bukti) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Para Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

3. Ka'idah Fikih Kitab *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

Artinya: Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon I dan II belum memiliki Buku Akta Nikah, maka petitum permohonan Pemohon I dan II angka dua telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil para Pemohon dan bukti-bukti serta keterangan saksi, maka petitum para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Zainal MS yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 1980;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nuraini., M.A, Dra. Shafrida., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hlm. 10 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj, Siti Hawani., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat diluar hari para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuraini., M.A

Sabaruddin Lubis., SH

Hakim Anggota

Dra. Shafrida ., S.H

Panitera Pengganti

Hj, Siti Hawani., S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Panggilan	Rp. 0,00
3. Hak Redaksi	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
J u m l a h	Rp. 0,00

Hlm. 11 dari 9 hlm. Pnt No xxxx /Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)